

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu *extra ordinary crimes* karena merupakan kejahatan yang terorganisir dan bersifat transnasional sehingga sulit untuk diberantas. Para pelaku pada umumnya adalah mereka yang memiliki jabatan dan wewenang yang dengan wewenangnya itu berusaha untuk memperkaya diri sendiri. Dampak yang diakibatkan cukup besar, karena korupsi mengakibatkan kerugian negara hal ini akan berimbas pada tingkat kemakmuran rakyat. Karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat akan tetapi dipergunakan secara pribadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu agar dampak yang diakibatkan tidak semakin meluas, maka korupsi harus segera ditangani. Cara penanganannya pun harus dengan cara yang khusus mengingat pelakunya adalah mereka yang memiliki posisi dan kedudukan yang kuat sehingga hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi dalam proses penegakan hukumnya. Salah satu upaya khusus yang dimaksud adalah melalui penyadapan.

Peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tentu harus maksimal dilakukan kedepan, Kejaksaan Republik Indonesia memegang posisi sangat strategis dalam pemberantasan korupsi. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, Kejaksaan Republik Indonesia terus menerus melakukan pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di dalam negara demokrasi Kejaksaan RI mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, dan juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Khusus untuk pemberantasan korupsi, diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi no Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ditunjang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang¹. Dalam kejahatan korupsi, disamping mengerogoti uang negara, perbuatan korupsi juga telah membuat tatanan hukum menjadi tidak berharga. Dari itu, jaksa harus bisa menjalankan hukum dengan baik sesuai dengan asas-asas kepastian dan keadilan hukum².

Menurut Andi Hamzah, hukum pidana (materiil dan formal) merupakan hukum istimewa, karena hukum dimaksudkan untuk melindungi manusia terhadap pelanggaran hak-haknya, sedangkan hukum pidana justru diciptakan untuk “merampas” hak-hak tersebut “dalam keadaan tertentu”. Keadaan tertentu inilah yang seharusnya sangat dibatasi dan diberi garis yang tegas tentang batas-batasnya.³ Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan dan pemeriksaan surat mempunyai dampak mengurangi kebebasan orang dan demikian merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan tersebut ditentukan secara sangat cermat dalam undang-undang. Dalam hal ini perlu diperhatikan :

1. Bahwa alasan dan cara melaksanakannya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang;
2. Harus berdasarkan fakta yang dapat diterima akal bahwa tindakan tersebut perlu diambil;
3. Pejabat yang melaksanakan wewenang tersebut harus pejabat yang ditentukan oleh undang-undang untuk itu;
4. Semua hal tersebut tidak bersifat imperatif, artinya jikapun syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi oleh undang-undang, tidak harus pejabat tersebut melaksanakan tindakan itu. Ini melalui suatu pertimbangan apakah tindakan tersebut perlu diambil demi mencari dan menemukan kebenaran materiil yang dalam semua hal tindakan yang diambil harus telah melalui dua saringan:

¹ Suharyo Suharyo, *Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jurre, Vol 16, No 1 (2016), hlm. i

² Nani Widya Sari, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihadungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017, hlm. 189-190

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 139.

- a. Ketentuan tentang sah tidaknya tindakan tersebut atau apakah tindakan tersebut diperbolehkan ataukah tidak oleh undang-undang (*rechtvaardigheid*)
- b. Kalau tindakan tersebut sah, harus melalui lagi pertimbangan perlu atau tidaknya tindakan tersebut diambil (*noodzakelijkheid*).⁴

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat besar oleh karena itu untuk melakukan pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, salah satunya adalah dengan melakukan penyadapan. Penyadapan termasuk salah satu kegiatan untuk mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Sekarang penyadapan dilakukan untuk mengungkap berbagai kasus-kasus korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Penyadapan menjadi alat ampuh dalam menjerat para pelaku korupsi di Indonesia.

Kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya tidak lain adalah pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.⁵ Terdapat beberapa kasus korupsi di Indonesia seperti kasus penyelewengan dana impor daging sapi yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1,3 Miliar oleh terdakwa Luthfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah yang divonis 16 tahun penjara.⁶

Kemudian kasus korupsi terkait proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan, Olahraga Nasional Hambalang yang menyebabkan kerugian negara sebesar 464,5 Miliar oleh terdakwa Andi Alfian Mallarangeng yang dituntut 10

⁴ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana: Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm. 67-68

⁵ Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya laten Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 18

⁶ Aco Hasanudin, *PKS Heran Vonis Luthfi Hasan Lebih Berat Dibandingkan Nazaruddin*, diunduh dari <http://www.tribunnews.com/diunduh> 4 Oktober 2016.

tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara.⁷ Kemudian kasus yang masih hangat saat ini yakni Penyelewengan dana penyelenggaraan haji yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1 triliun oleh tersangka Suryadarma Ali yang tidak lain menjabat sebagai Menteri Agama RI.

Berdasarkan kasus di atas saat ini kasus korupsi telah menjadi penyakit nasional dan tentunya merugikan keuangan negara, dapat kita jumpai dalam segala lapisan masyarakat karena kondisi sosial dan Tindak pidana korupsi menjadi salah satu aspek yang membuat tindakan korupsi menjadi tumbuh subur dan bukan lagi merupakan hal yang tabu bagi kalangan masyarakat. Kebiasaan masyarakat ini akhirnya menjadi sebuah budaya, lemahnya penegakan hukum di Indonesia kurang membuat efek jera bagi para pelaku korupsi.

Dalam upaya penegakan dan memeriksa Tindak Pidana Korupsi para pihak terkait telah melakukan berbagai cara untuk melakukan pengungkapannya karena biasanya banyak Tindak Pidana korupsi dilakukan dengan rapi. Contohnya pada kasus suap Artalyta Suryani alias Ayin. Artalyta Suryani alias Ayin yang tak berkutik ketika menghadapi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang memperlihatkan gambar dan rekaman suara hasil penyadapan telepon Ayin dengan Jaksa Urip sebelum transaksi suap sebesar 660.000 dolar AS.⁸

Selain kasus Artalyta Suryani terdapat kasus lain yang terungkap melalui alat bukti rekaman yakni Jaksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membuka rekaman sadapan percakapan antara mantan Menteri Kehutanan, MS Kaban, dan terdakwa kasus korupsi proyek SKRT, Anggoro Widjojo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor.⁹ Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa pengungkapan Tindak Pidana korupsi melalui alat bukti rekaman suara sangat berpengaruh dan menguatkan aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan untuk memperkuat alat bukti di muka persidangan.

Wewenang penyidik delik yang paling langsung mengurangi dan menyentuh hak asasi manusia yang fundamental, yakni penangkapan, penahanan,

⁷ Ansar M Adib, *Andi Mallarangeng Siap Terima Vonis*, diunduh dari <http://www.solopos.com>, tanggal 4 Oktober 2016

⁸ Yuli Sulistyawan, *Kasus Penyusunan Jaksa dan Mafia Peradilan* di unduh dari <http://Infoindonesiakita.com/> tanggal 2 Oktober 2016

⁹ Rie, MS Kaban Sangkal Suara Rekaman Sadapan Adalah Suaranya dalam Jabar di unduh dari TribunNews.com, di unduh tanggal 2 Oktober 2016

penggeledahan dan pemeriksaan surat, dan penyitaan dalam KUHAP terdapat pembatasan-pembatasan dalam melaksanakan wewenang ini yang merupakan inovasi pula yang tidak terdapat dalam HIR, seperti ditentukan jangka waktu penahanan, akan tetapi belum mengacu pada Konvensi internasional (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*), karena pada waktu KUHAP disusun, Indonesia belum meratifikasi covenant tersebut. Begitu pula larangan penyadapan pembicaraan orang belum diatur, suatu hal yang mengganggu privacy orang yang dilindungi pula oleh ketentuan hak asasi manusia.¹⁰

Alat bukti menurut ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Petunjuk menurut ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang mempunyai hubungan baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tidak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pasal 188 ayat 2 KUHAP berbunyi alat bukti petunjuk diperoleh atau dibuktikan dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.¹¹

Mengenai kemungkinan penyadapan (hasil penyadapan) dijadikan alat bukti di pengadilan, sejumlah peraturan dan rancangan peraturan membuka kemungkinan menjadikan penyadapan sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan. Hal yang menjadi masalah adalah tindakan penjabkannya. Indriyanto menyatakan bahwa tidak dibolehkan untuk melakukan penyadapan dengan penjabkan terlebih lagi penjabkan yang melibatkan orang yang bukan aparat hukum, sehingga hasil penyadapan atau perekaman yang diperoleh lewat jalan penjabkan dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan¹².

Sistem pembuktian yang dianut dalam sistem pembuktian di Indonesia adalah

sistem pembuktian negatif yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan satu keyakinan hakim, sistem ini

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 142

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 188 ayat (2)

¹² Andi Rachmad, *Legalias Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016 hlm. 248

sejalan dengan yang dianut dalam pasal 183 KUHAP yang juga merupakan batas minimum pembuktian yang dijadikan patokan penerapan standard terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*). Dalam pembuktian di persidangan tercapainya batas minimum pembuktian namun mengandung cacat materiil yang disebabkan antara lain oleh keterangan palsu, tidak relevan, keterangan bohong, keterangan tidak jelas sumbernya, lemahnya alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, tidak bersentuhan dan bertalian, masing-masing alat bukti berdiri sendiri dan dokumen palsu. Dengan demikian maka pembuktian sebagai dasar perkara pidana dapat didasarkan pada petunjuk-petunjuk, hal itu dikarenakan setiap kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan terencana, terorganisir dan melibatkan banyak jaringan yang kemudian akan menghilangkan jejak perbuatannya. Maka dengan demikian Penyadapan dijadikan alat bukti petunjuk dengan tujuan agar kejahatan yang disembunyikan itu dapat terungkap.

Tujuan pokok sistem peradilan pidana berdasarkan sah dan meyakinkan untuk mencari dan meujudkan kebenaran sejati (*Ultimate Truth, Absolute Truth*). Hasil penyadapan bisa meujudkan kebenaran sejati selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lain maka keterbuktian kesalahan terdakwa dianggap beralasan. Banyak hal yang akan menimbulkan keragu-raguan akan membuat terdakwa bisa dibebaskan atau sebaliknya akan dijatuhi hukuman karena dianggap tidak bersalah oleh karena itu penyadapan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam mengambil keputusan. Maka dalam pembuktian tindak pidana korupsi, menurut pasal 26A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korupsi, pembuktian didasarkan atas alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 ayat KUHAP, namun khusus tindak pidana korupsi ditambah lagi hasil penyadapan sebagai petunjuk yang diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan

- tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, telex, dan faksimili; dan
- b. Dokumen, yaitu rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.¹³

Rekaman yang berisikan informasi yang dapat didengar dan terekam secara elektronik menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari alat bukti yang diajukan dalam tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. KUHAP tidak mengatur bagaimana legalitas print out (hasil cetak) sebagai alat bukti atau tata cara perolehan dan pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti. Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti setelah di undangkannya Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa alat bukti yang disimpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi. Persamaan alat bukti rekaman suara dapat didukung juga dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Berkaitan dengan substansi hukumnya, yang menjadi permasalahan ialah mengenai legalitas penyadapan, apakah secara hukum hal tersebut sah dilakukan dan tidak melanggar hak asasi manusia, mengingat fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Pasal 26A huruf (a) dan (b)

dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.¹⁴

Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim serta pihak lain yang terlibat (penasehat hukum). Permasalahan yang muncul adalah “penggunaan kewenangan yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak hukum”. Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada terampasnya hak-hak asasi warga negara merupakan bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum.

Kejaksanaan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sesuai peraturan yang berlaku Instansi Kejaksanaan dengan personil Jaksa-Jaksanya mempunyai tugas yang cukup berat antara lain sebagai Penuntut Umum dan juga sebagai Penyidik perkara-perkara tertentu termasuk perkara korupsi. Atas kewenangan yang dimiliki sebagai penyidik perkara korupsi, Jaksa memiliki wewenang khusus yang tertuang dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang isinya yaitu bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, dan diperjelas dalam penjelasan Pasal 26 menyatakan bahwa "Kewenangan Penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretapping)". Dengan adanya kewenangan ini maka Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretapping) dalam upaya penanganan perkara korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali mengenai legalitas penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, oleh karena itu peneliti ingin menuangkan hasil

¹⁴ Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta. UI Press, 1995). hlm 35

penelitian tersebut dengan judul Legalitas Penyadapan Oleh Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

I.2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyadapan dalam mengungkap tindak pidana korupsi termasuk perbuatan melanggar hukum?
2. Bagaimana kewenangan yang dimiliki Jaksa dalam mengungkap tindak pidana korupsi melalui penyadapan?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan apakah penyadapan dalam mengungkap tindak pidana korupsi termasuk perbuatan melanggar hukum.
2. Untuk mendiskripsikan kewenangan yang dimiliki Jaksa dalam mengungkap tindak pidana korupsi melalui penyadapan.

I.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil dari penulisan tesis ini mampu memberikan kontribusi bagi Informasi-informasi dan pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan sumbangsih pemikiran pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Terlebih khusus untuk menambah pengetahuan penulis tentang penyadapan oleh Jaksa terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kiranya tesis ini juga dapat memenuhi hasrat keingintahuan para pihak yang ingin mengetahui ataupun sedang mendalami pengetahuan tentang Penyadapan baik mahasiswa, akademisi maupun masyarakat luas.

2. Manfaat secara Praktis

Tesis ini dapat memberikan Informasi dan tambahan, serta masukan serta kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum, secara khusus kepada masyarakat umum dalam mengawasi tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Kejaksaan, terhadap orang yang sebagai permulaan diduga melakukan tindak pidana korupsi.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

I.5.1. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yaitu teori kewenangan, teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum.

I.5.1.1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan :*“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*¹⁵. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*¹⁶. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

¹⁵ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65

¹⁶ *Ibid*, hlm. 65

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum¹⁷.

- 1). Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- 2). Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- 3). Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*maachsstaat*) serta pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme, sebagaimana termuat dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan, telah dimuat menjadi materi norma dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan¹⁸. Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang¹⁹.

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau

¹⁷ *Ibid*, hlm. 65

¹⁸ Maruarar Siahaan, *Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Akuntabel Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jurnal Ketatanegaraan Volume 004/September 2017, hlm. 23.

¹⁹ Nur Basuki Winanrno, *op.cit.*, hlm. 70

diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut²⁰:

1). Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2). Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3). Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, mandat itu dinyatakan oleh J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, bahwa²¹:

a). With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is intial (originair), which is to say that is not derived from a previously non sexistent powers and assigns them to an authority.

b). Delegations is the transfer of an acquird attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power its own name.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 70-75

²¹ *Ibid.*, hlm. 74

- c). *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body (mandataris) to make decisions or take action in its name.*

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/ delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya,

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*)²². Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang)²³. Di

²² Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Yogyakarta, UNY Press, 2011), hlm. 89.

²³ *Ibid*, hlm. 89.

dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dathet bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

Kedudukan Kejaksaan menurut Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia adalah:

- a. Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- b. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan Negara terutama dibidang penuntutan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan. Mengacu pada Undang-undang No 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang no 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supermasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas Kejaksaan.

Tugas dan Kewenangan Kejaksaan secara yuridis formal terdapat didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu Pasal

30 ayat 1-3. Dari isi Pasal 30 tersebut maka tugas dan kewenangan Kejaksaan dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu:

- a. Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan Kewenangan untuk:
 - 1) Melakukan Penuntutan
 - 2) Melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan Pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam Pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dibidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - 2) Pengawasan kebijakan hukum penegak hokum
 - 3) Pengawasan peredaran barang setakan
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat
 - 5) Pencegahaan penodaan agama
 - 6) Penelitian hukum stastik kriminal.

Disamping itu Kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain yaitu seperti diatur dalam Pasal 31, 33, dan 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

- a. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa dirumahsakit atau tempat perawatan jiwa.
- b. Membina hubungan dan kerjasama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya.
- c. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.²⁴

Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Kejaksaan dimana tugas tersebut diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
- b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam prakteknya belum maksimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu²⁵: adanya kekuatan politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan, suapmenyuap masih menjadi kebiasaan yang wajar, dan belum tegasnya sikap kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dimana cenderung terbang pilih.

²⁴ Marwan Efendi, *Kejaksaan R.I, Posisi dan Fungsinya dalam Prespektif Hukum*,: (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm 173

²⁵ Muhammad Syafiq dan bichsan Muhajir, *Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum, ISSN: 2355-1550 (online),1858-0246, hlm. 25

1.5.1.2. Teori Penegakan Hukum

Teori-teori penegakan hukum dapat dijumpai di dalam berbagai buku tentang hukum. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut²⁶: 1) Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang), 2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dan 4) Penegakan hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya pemidanaan sangat tergantung kepada realitas penegakan hukumnya. Hal ini sangat berkaitan dengan unsur hukum yakni struktur hukum (*structure of the law*), materi hukum (*Substance of the Law*), dan budaya hukum (*Legal culture*), dalam sebuah masyarakat, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum kemudian materi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Terhadap struktur hukum Friedman menjelaskan:

*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind, the number and size of court; their jurisdiction... structure. Also means how the legislative is organized.. . what procedures he police departemen follow, and go on. Structure in a way kind of cross section of the legal system... . a kind of still photograph, with free the action.*²⁷

Struktur dari sistem hukum terdiri unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*Legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada.

Pemahaman tentang substansi hukum adalah sebagai berikut:

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20

²⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York, W.W Norton and Company, 1984), hlm 5-6

*Another aspect of the legal system is it's substance. By this means the actual rules, norms behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law not just rules in law goods.*²⁸

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum (*Legal substance*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan budaya hukum, Friedman berpendapat:

*The third component of legal system of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and the legal system their believe, in other word, is the eliminate of social though and social force which determines how law is used avended and afused*²⁹.

Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak berjalan secara efektif.

Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum itu dapat dibagi menjadi arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam masyarakat. Dengan uraiam diatas maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam perilaku

²⁸ *Ibid*, hlm 6

²⁹ *Ibid*, hlm 6

hukum. Dalam menjalankan proses penegakan hukum tersebut maka membutuhkan aparat penegak hukum guna menjalankan fungsinya tersebut.

Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat. Setiap aparat penegak hukum yang terkait mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, vonis, putusan, serta upaya pasyarakatan. Dengan adanya penegak sehingga dapat menjalankan proses penegakan hukum. Salah satu yang menjadi bagian penting dari proses hukum yang ada tersebut adalah Jaksa.

Jaksa adalah bagian yang penting dalam penyelesaian suatu kasus pidana. Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah: “Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.³⁰

2. Kerangka Konsep

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.³¹ Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini Peneliti memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

- a. Legalitas adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.³²
- b. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam,

³⁰ Djoko Praskoro, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, (Jakarta: BinaAkskara, 1987), hlm. 12

³¹ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet III*, (Jakarta, UI Press. Jakarta. 1996). hlm 132

³² Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.³³

- c. Wewenang adalah diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain³⁴.
- d. Penegakan hukum pidana adalah Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara³⁵.
- e. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum³⁶. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁷
- f. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut³⁸. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

³³ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁴ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makasar, Pustaka Refleksi, 2010), hlm 35.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakri, 2001), hlm. 30-31

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41.

³⁷ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta, Buku Kompas, 1993), hlm. 7

³⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1993), hlm. 71

- dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁹
- g. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁴⁰.
 - h. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.⁴¹ Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.⁴²
 - i. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang⁴³.
 - j. Kejaksaan RI adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁴⁴
 - k. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁴⁵
 - l. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan

³⁹ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung, Sinar Baru, 2004), hlm 185

⁴⁰ Pasal 1 angka 2 KUHAP

⁴¹ Ayat 1 Pasal 7 Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴² *Ibid*

⁴³ Pasal 1 angka 11 KUHAP

⁴⁴ Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

⁴⁵ Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁴⁶

I.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual dan dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka terdiri dari Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Kejaksaan, Kedudukan Kejaksaan, Pengertian Kewenangan Kejaksaan, Tugas dan Kewenangan Kejaksaan RI, Kewenangan dalam Penyidikan, Pengertian Penyadapan, Pengaturan Penyadapan dan Alat-Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi.
- Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data, Tempat dan Waktu Penelitian.
- Bab IV Penelitian dan Pembahasan terdiri dari Penyadapan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Termasuk Perbuatan Melanggar Hukum dan Kewenangan Yang Dimiliki Jaksa Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyadapan.
- BAB V Penutup, merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan dan saran.

⁴⁶ Pasal 2 Undang-Undang Pembarnatasan Tindak Pidana Korupsi.